

## Cash Waqf Linked Sukuk : Potential Mapping of Cash Waqf in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Muhsin<sup>1</sup>, Irni Sri Cahyanti<sup>2</sup>, Fadhila Dhiyaul Wafa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Nusantara

e-mail: [muhsin@uninus.ac.id](mailto:muhsin@uninus.ac.id)<sup>1</sup>, [irni\\_sricahyanti@uninus.ac.id](mailto:irni_sricahyanti@uninus.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fdhiyaulwafa@gmail.com](mailto:fdhiyaulwafa@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 11 Mei 2023; Revised: 14 Mei 2023; Published: 27 Juni 2023

### Abstrak

UMKM merupakan salah satu sektor industri yang mendukung dalam pembangunan perekonomian negara karena tidak hanya berperan dalam kegiatan bisnis namun juga sebagai pemberdayaan masyarakat. Karena itu diperlukan adanya bantuan dari berbagai pihak diantaranya dengan menjadi bagian dari penyaluran Wakaf Uang melalui CWLS SWR002 dalam bentuk bantuan modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemetaan potensi CWLS terhadap pengembangan sektor UMKM binaan LazisNU Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah wakif dan jumlah nominal wakaf uang pada CWLS SWR002 sehingga dalam pengelolaannya bisa dialokasikan salah satunya untuk pemberian modal UMKM. LazisNU sebagai nazhir memiliki peranan penting dalam hal ini, mengingat UMKM di sekitar Jawa Barat berdasarkan data survei BI tahun 2020, hanya sekitar 12,5% UMKM yang tidak terdampak pandemi secara ekonomi. Sehingga diperlukan adanya pemetaan potensi wakaf uang dalam CWLS pada sektor UMKM khususnya di Jawa Barat.

**Kata kunci:** Wakaf Uang; CWLS; UMKM

### Abstract

MSMEs are one of the industrial sectors that support the country's economic development because they not only play a role in business activities but also as community empowerment. Therefore, assistance from various parties is needed, including by being part of the distribution of cash waqf through CWLS SWR002 in the form of capital assistance. This study aims to analyze the mapping of CWLS potential for the development of the MSME sector assisted by LazisNU West Java. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. The results showed that with the increase in the number of wakif and the nominal amount of cash waqf in CWLS SWR002 so that in its management one of them can be allocated for MSME capital provision. LazisNU as a nazhir has an important role in this matter, considering that MSMEs around West Java based on BI survey data in 2020, only around 12.5% of MSMEs are not affected by the pandemic economically. So it is necessary to map the potential of money endowments in CWLS in the MSME sector, especially in West Java.

**Keyword:** Cash Waqf; CWLS; MSMEs

## PENDAHULUAN

Jawa Barat adalah salah satu daerah basis nahdliyin di Indonesia. Jumlah penduduk 49.935.850 jiwa muslim sebanyak 42.589.118 jiwa atau  $\pm 92\%$  dari jumlah penduduk Jawa Barat (Java, 2020). Banyaknya jumlah umat Islam di Jawa Barat merupakan potensi yang sangat besar dalam menerima wakaf, baik tunai maupun non tunai. Filantropi Islam menjadi salah satu alat yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi saat pandemi ini seperti berwakaf. Wakaf merupakan instrumen penting dilihat dari sudut pandang sosial karena diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu peningkatan pendanaan wakaf dari masyarakat (Realita & Anggoro, 2019)

Salah satu jenis wakaf yang memiliki nilai manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah wakaf uang/tunai. Secara umum, di Indonesia peran wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Slamet Rusydiana et al., 2022). Wakaf mempunyai tujuan tidak hanya untuk meningkatkan iman tetapi juga untuk menghilangkan sifat materialistis, kikir, dan serakah, meningkatkan jiwa manusia, mengembangkan dan membersihkan kekayaan, dan mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi (Iskandar et al., 2020). Thaker berpendapat bahwa wakaf tidak hanya berperan dalam aspek sosial tetapi juga dalam aspek ekonomi, karena dampaknya menyeluruh terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi serta dapat dirasakan secara terus menerus (Mohd Thas Thaker & Allah Pitchay, 2018).

Wakaf tunai/uang sebagai jenis wakaf berbasis uang mampu membantu kelas menengah ke bawah menghindari pinjaman berbasis bunga untuk usaha kecil, dan juga tunduk pada pengelola mutawalli/wakaf dimana beberapa orang kelas menengah ke bawah juga dapat memperoleh bantuan keuangan tanpa kembali untuk memulai usaha. Cash waqf mampu mempromosikan kewirausahaan di dunia dengan pinjaman tanpa bunga dari lembaga wakaf tunai (Ahmad, 2015).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai investasi uang wakaf melalui sukuk negara yang disalurkan Nazir untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. CWLS merupakan instrumen sukuk yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk mendorong perkembangan Gerakan Wakaf Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesiayang mempunyai tujuan untuk

pengembangan wakaf produktif dan investasi sosial. Sukuk terkait wakaf tunai terdiri dari dua komponen istilah, yaitu pertama "Wakaf tunai" yang berarti wakaf uang. Kedua, adalah kata "sukuk". Sukuk bukan merupakan obligasi piutang, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) untuk surat aktiva berwujud atau *beneficial title* yang merupakan *underlying asset*. Jadi kontrak yang digunakan dalam sukuk adalah kontrak investasi (Amirah & Al Fu'adah, 2021)

Cash Waqf Linked Sukuk merupakan bagian dari program wakaf uang berjangka yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah serta sebagai upaya diversifikasi bisnis bank syariah dan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu instrumen investasi baru di Indonesia dan pertama di dunia. Kolaborasi antara sukuk dan wakaf ini merupakan inovasi dalam penyediaan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan (Rahmatul Fadhil & Nurbaqis, 2021) CWLS memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, industri, dan sistem keuangan (Lahsasna, 2010).

Akumulasi uang wakaf telah mencapai Rp.831,34 juta untuk periode 31 Maret 2021, terkumpul dari 272 nazhir, dan 25 bank syariah LKSPWU. Tanah wakaf sekitar 52 ribu Ha di 412 ribu lokasi. Peluncuran CWLS yang telah ada dua seri ini juga merupakan pencapaian wakaf uang nasional, di mana koleksinya mencapai Rp 90 M. Potensi ini masih sangat besar, yaitu diperoleh dari 4,2 juta ASN, 107 BUMN, 308 PT, hingga Rp 4 T CSR BUMN (Puspaningtyas & Yolanda, 2021) Pemanfaatan Cash Waqf Linked Sukuk Retail (CWLS Retail) sendiri disalurkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi oleh Nazhir yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

LAZISNU Jawa Barat merupakan salah satu lembaga yang menyalurkan program CWLS. Terpilihnya LAZISNU sebagai nazhir sangat tepat untuk melihat perkembangan dari segi pergaulan dan persebarannya dalam tujuh tahun terakhir. Tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan sebesar 3429,33% untuk penghimpunan sedangkan penyaluran sebesar 4471,77%. Pada 2016-2017, jumlah penghimpunan meningkat 334,26% dan penyaluran 334,79%. Pada 2017-2018, peningkatan jumlah penghimpunan sebesar 147,20% dan penyaluran sebesar 148,84%. Pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar 170,00% untuk penghimpunan sedangkan penyaluran sebesar 174,59%. Pada 2019-2020, peningkatan jumlah koleksi sebesar 155,43% dan penyaluran sebesar 154,62%. Terakhir, pada tahun 2020-2022, terjadi peningkatan sebesar 134,044% untuk penghimpunan sedangkan penyaluran sebesar 132,554%.

Mengingat hal tersebut, tentunya peran LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi rakyat sangat mendesak, mengingat Jawa Barat khususnya yang berbasis Nahdliyin. Seiring dengan Pandemi Covid-19, UMKM Jawa Barat salah satunya merupakan komponen usaha mikro yang mengalami dampak penurunan tingkat pendapatan, sementara mereka harus tetap memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

Pemetaan potensi wakaf tunai melalui Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Retail) dinilai penting untuk dikaji, mengingat program tersebut masih baru, yaitu pada tahun 2020 dengan penerbitan perdana Sukuk Seri SWR001, dan pada Juni 2021 telah diterbitkan Sukuk Seri SWR002. Sukuk Seri 1 didistribusikan ke Rumah Sakit Mata, dan dalam Sukuk Seri SWR002 ditujukan untuk sektor pendidikan, ekonomi dan pertanian yang disalurkan kepada beberapa mitra nadzir seperti LAZISNU Jawa Barat, yang saat ini berfokus pada tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Jawa Barat. Untuk itu, perlu dilakukan kajian untuk memetakan sejauh mana potensi uang wakaf dapat diserap dan dapat didistribusikan dengan baik di lingkungan UMKM binaan LAZISNU Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang kemudian penulis memaparkannya secara deskripsi. Objek penelitian ini adalah memetakan potensi uang wakaf melalui Sukuk Terkait Wakaf Tunai pada UMKM binaan LAZISNU Jawa Barat terkait faktor-faktor yang menjadi kendala dan menemukan model yang tepat dalam penyaluran Uang Wakaf melalui CWLS.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

CWLS merupakan bentuk integrasi antara produk keuangan sosial dan komersial yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang diinisiasi bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Nadzhir Wakaf Produktif, Bank Syariah dan pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai peran tersendiri dengan tujuan mengembangkan sektor wakaf di Indonesia menjadi lebih produktif.

Secara sederhana, CWLS adalah produk berupa wakaf uang yang kemudian ditempatkan dalam jenis sukuk ritel/investasi sukuk negara dengan tujuan agar dapat dikembangkan dan produktif. Dengan adanya program CWLS secara tidak langsung dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara diantaranya sebagai sumber pembiayaan APBN, optimalisasi pemanfaatan barang milik negara, mengembangkan pasar keuangan dan instrumen investasi syariah, pembiayaan proyek pemerintah dalam APBN, dan *benchmark* untuk penerbitan sukuk korporasi.

Adanya inovasi baik sukuk maupun wakaf dalam bentuk CWLS memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat digunakan untuk kegiatan produktif; uang wakaf yang diinvestasikan pada instrumen keuangan yang legal yakni sukuk negara; semua dana akan dibayarkan kembali ke wakif (sementara) saat jatuh tempo; dana dari hasil investasi sukuk wakaf akan dialokasikan untuk pembentukan aset wakaf baru serta pembiayaan dalam hal kegiatan sosial; calon wakif dengan jumlah uang wakaf tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan sosial untuk dilaksanakan dan dibiayai; Badan Wakaf Indonesia bukan bagian dari subjek pajak sehingga hasil investasi diperoleh secara kompetitif (Rahayu & Agustianto, 2020).

Program CWLS ritel ditujukan untuk wakif perorangan atau lembaga dalam jenis wakaf sementara atau permanen dengan dengan minimal 1 juta dan tenor 2 tahun yang diamanatkan dana tersebut kemudian dikelola oleh nadzir dalam bentuk sukuk ritel. Kemudian imbalan tetap dari dana yang diinvestasikan namun tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, imbalan tersebut akan disalurkan ke program/kegiatan sosial yang ditunjuk oleh nazhir.

Berikut ini adalah cara wakaf uang dengan skema sukuk ritel:



Gambar 6. Wakaf Uang Melalui Sukuk Ritel

Hingga tahun 2022, CWLS telah diterbitkan sebanyak 7 kali yang terdiri dari 4x Private Placement dengan BWI, ITS dan IPB dengan total Rp 300,849

miliar, 1x Bookbuilding offline di SWR001 sebesar Rp 14,912 miliar, 2x Bookbuilding di SWR002 dan SWR003 hybrid (offline dan online) sebesar Rp 62,394 miliar (Hadiningdyah, 2022). Berikut cara berwakaf baik offline maupun online:



Gambar 7. Cara Wakaf Uang Melalui Skema CWLS Retail (Online)




Gambar 8. Cara Wakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel (Offline)

Adanya skema wakaf melalui online merupakan salah satu kemajuan dalam digitalisasi. Lebih dalam lagi digitalisasi wakaf, dimana dengan memanfaatkan digitalisasi maka biaya pengelolaan dapat ditekan, dan hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi lembaga pengelola dana wakaf dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas lembaganya (Yusof et al., 2014).

Melihat hasil tersebut, tentunya perkembangan wakaf mengalami peningkatan karena salah satu faktor pendukungnya, dalam penerbitan SWR002 ini Pemerintah bekerjasama dengan Mitra Distribusi yang diantaranya Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Selain itu, pemerintah juga bekerjasama dengan beberap Nazhir terpilih diantaranya LazisNU, LazisMU, Baitulmaal Muamalat, Dompot Dhuafa Republika, Yayasan

Pondok Pesantren Al-Azhar, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah Indonesia, Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan Yayasan Wakaf Global. Berikut ini disajikan perkembangan CWLS SWR002 :



Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, Hasil pemesanan SWR002 hingga akhir periode penawaran sebesar Rp 15,661 yang berasal dari wakif individu sebesar Rp 15,661 miliar dan Rp 8,480 miliar berasal dari wakif institusi, sehingga total pemesanan SWR002 sebesar Rp 24,141 miliar. Berdasarkan jumlah tersebut, terjadi peningkatan sekitar 62% total pemesanan SWR002 dibanding SWR001 dengan total pemesanan sebesar Rp14,902 miliar. Selain itu, dilihat berdasarkan jumlah wakif pada SWR002 ini sebanyak 591 yang terdiri dari wakif individu sebanyak 588 dan sisanya 3 dari wakif institusional. Adanya wakif baru yang tersebar di 25 provinsi dengan jumlah wakif terbanyak yaitu 152 wakif dari DKI Jakarta yang kemudian disusul oleh provinsi Jawa Barat sebanyak 102 wakif dan provinsis Banten sebanyak 61 wakif. CWLS pada seri SWR002 ini pertamakalinya reservasi dapat dilakukan secara online untuk wakif individu sehingga pada seri ini yang mendominasi baik dilihat dari sisi nominal pemesanan maupun jumlah wakif adalah wakif individu dengan jumlah pemesanan sebesar Rp 15,37 miliar (63,67%) dan jumlah wakif yakni 483 wakif (81,72%). Melihat hal tersebut, CWLS SWR002 ini memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam hal jumlah wakif dan uang wakaf yang dikelola (Badan Wakaf Indonesia, 2021)

Secara tidak langsung dengan adanya pembayaran wakaf secara online dapat meningkatkan wakif, hal ini sejalan dengan berakon yang menyatakan bahwa digitalisasi wakaf dapat secara signifikan menarik minat anak muda untuk berkontribusi dalam transaksi wakaf digital (Berakon et al., 2022)

## 2. Peran LAZISNU dalam Pemanfaatan Wakaf Uang melalui Program CWLS pada UMKM Jawa Barat

UMKM merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan perekonomian negara karena memiliki peran strategis jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang mencapai 64,2 juta unit atau 99,99 persen dari total unit

usaha. Sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar baik dalam penyerapan tenaga kerja, PDB maupun kontribusi ekspor.


Kehadiran CWLS SWR002 yang jumlah wakifnya dan jumlah nominal uang wakafnya meningkat dari CWLS SWR001, sehingga dalam pengelolaannya dialokasikan ke berbagai kegiatan sosial di sektor pendidikan, kesehatan dan bantuan modal dan LazisNU merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk sebagai nazhir dengan salah satu programnya yaitu bantuan modal UMKM.

LazisNU Jawa Barat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan modal bagi UMKM di sekitar Jawa Barat jika melihat data survei BI tahun 2020, hanya sekitar 12,5 UMKM yang tidak terdampak pandemi secara ekonomi dan hanya 27,6 persen di antaranya yang mampu meningkatkan penjualan. Selain itu, masih banyak UMKM di Jawa Barat yang belum memanfaatkan digitalisasi seperti *marketplace*, yaitu sekitar 79% UMKM di Jawa Barat belum melek digital. Hingga saat ini, LazisNU telah menyalurkan dana ZIS dengan 138.500 penerima manfaat, dengan total pengumpulan sebesar Rp. 3.656.801,80, total penyaluran sebesar Rp. 3.646.800.000 dari 210 donatur. Meski dari sisi jumlah pendonor masih 210, LazisNU JABAR telah meraih prestasi salah satunya, LazisNU Indramayu.

Kurun waktu satu tahun dari tahun 2020 hingga 2021, terjadi kemajuan yang signifikan dalam pengelolaannya, yaitu berhasil menyalurkan dana sebesar 16 miliar untuk membantu masyarakat, salah satunya dalam memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil dan menengah (UMKM) seperti penyaluran gerobak kaki lima.

Selain LazisNU Indramayu, LazisNU Kabupaten Karawang juga mendukung kegiatan UMKM dengan menggandeng Citra Swarna Grande (CSG) Group untuk memberikan bantuan modal usaha kepada 21 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19. Melihat hal tersebut tentunya dengan adanya CWLS SWR002 dimana LazisNU ditunjuk sebagai nazhir dengan salah satu program pendampingan UMKM sangat diperlukan mengingat keberhasilan yang sudah ada walaupun dari segi donatur masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat namun mampu mengelola dengan baik, sehingga uang wakaf dalam bentuk CWLS menjadi wakaf yang produktif dan bermanfaat bagi umat. Relevan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa wakaf telah menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang paling penting dalam sistem ekonomi. (Islahi, 2003; Sadeq, 2002)

### 4.3 Model Pemanfaatan CWLS untuk Pengembangan UMKM



Gambar 10. Model Pemanfaatan CWLS untuk Pengembangan UMKM

Adapun skema di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Wakif - Nazhir

Pada tahap awal, wakif yang terdiri dari individu dan organisasi menunjuk calon nazhir. Wakif dan Nazhir menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) dan (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa "(2) Wakif adalah pihak yang mewakili hartanya". "(4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". Nazhir dalam hal ini dapat berbentuk individu atau organisasi sebagaimana pada wakif.

#### 2. Wakif - KUA

Selanjutnya, wakif dan nazhir bersama-sama mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kantor Urusan Agama (PPAIW KUA). Ikrar wakaf sendiri merupakan pernyataan wakif kepada nazhir secara lisan dan tertulis bahwa wakif siap menyumbangkan hartanya untuk digunakan bagi kesejahteraan umum. Posisi gadai wakaf ini sangat penting, yaitu sebagai legal standing atau sah secara hukum atas harta yang diwakafkan. Dengan perlindungan hukum, wakaf properti akan terhindar dari risiko sengketa kepemilikan seperti upaya klaim/penarikan kembali harta wakaf oleh pihak atau ahli waris tertentu.

Sedangkan untuk ikrar wakaf, kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai identitas wakif, identitas nazhir, identitas saksi, data atau keterangan lengkap terkait harta wakaf, tujuan harta

wakaf dan jangka waktu wakaf. Properti yang diwakili tidak boleh disita atau di bawah kendali pihak lain. Ikrar wakif kepada nazhir disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang, seperti kepala KUA dan/atau notaris. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 282 untuk mendatangkan saksi ketika beliau berkata, "... Dan bawalah untuk menyaksikan dua orang saksi dari antara orang-orangmu. Dan jika tidak ada dua laki-laki (yang tersedia), maka seorang laki-laki dan dua perempuan dari orang-orang yang kamu terima sebagai saksi – sehingga jika salah satu wanita berbuat salah, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi menolak ketika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, apakah itu kecil atau besar, untuk jangka waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat sebagai bukti dan lebih mungkin untuk mencegah keraguan di antara Anda, kecuali jika itu adalah transaksi langsung yang Anda lakukan di antara Anda sendiri. ...".

Setelah ikrar dilaksanakan, PPAIW akan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tiga rangkap berupa formulir W.2 dan salinan empat salinan formulir W.2a, sehingga total AIW yang diterbitkan sebanyak tujuh eksemplar yang formulir utamanya akan disimpan sebagai catatan di KUA dan diserahkan ke pengadilan agama setempat, Sedangkan salinan akta akan diserahkan kepada wakif, nazhir, urusan agama setempat dan kantor kecamatan.

### **3. KUA-BWI (Badan Wakaf Indonesia)**

Pada tahap ini, KUA akan meneruskan data nazhir yang telah terdaftar di KUA kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). KUA juga akan mengeluarkan surat permohonan nazhir yang nantinya akan meneruskan pendaftaran ke BWI. Tujuan nazhir meneruskan pendaftaran ke BWI tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana disampaikan oleh BWI bahwa nazhir, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa ketentuan bagi nazhir yang akan mendaftar ke BWI, yaitu harus mematuhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara lain: [1] Warga Negara Indonesia (WNI), [2] Muslim, [3] dewasa, [4] amanah, [5] mampu jasmani dan rohani, dan [6] tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka aplikasi nazhir akan secara otomatis ditolak oleh BWI.

### **4. Lembaga Keuangan Syariah penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)**

Skema CWLS, BWI menggandeng LKS-PWU sebagai lembaga pengumpul wakaf uang. Kebutuhan LKS-PWU karena dalam hal uang wakaf,

wakif tidak bisa langsung menyerahkannya kepada nazhir, melainkan harus melalui LKS-PWU. Secara umum, LKS-PWU adalah Bank Umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah yang telah ditunjuk secara sah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan berdasarkan pertimbangan BWI. Di Indonesia, saat ini terdapat 27 bank yang ditetapkan sebagai LKS-PWU oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bank yang memiliki kewenangan sebagai LKS-PWU diberi mandat oleh BWI sebagai koordinator nazhir untuk menghimpun uang wakaf dari wakif. Proses pengumpulan wakaf uang CWLS dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan ditawarkan secara terbuka (*public offering*) kepada masyarakat. CWLS sendiri diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk instrumen sukuk yang tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan, karena CWLS dikhususkan untuk wakaf. Kewenangan bank sebagai LKS-PWU hanya sebatas menghimpun dana, bukan sampai mengelak/mengelola dana. Bank ini cukup bertugas sebagai jembatan penyaluran dana wakaf kepada nazhir, dana tersebut akan dikelola secara produktif oleh nazhir. Dengan demikian, bank dan wakif pada dasarnya menggunakan akad wakalah karena wakif tidak dapat bertemu langsung dengan nazhir, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf.

LazisNU merupakan nazhir yang bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank kustodian. LazisNU akan aktif mengelola dana wakaf untuk disalurkan kembali kepada UMKM binaan. Mengenai prosedur pemesanan CWLS untuk nazhir LazisNU sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Pasal 6, yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi BSI Mobile atau bisa juga secara offline yaitu wakif datang langsung ke bank yang bersangkutan dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan kemudian mengisi formulir yang diminta oleh bank dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf. Proses penandatanganan AIW dilakukan oleh seorang wakif, dua petugas bank sebagai saksi, dan satu pejabat bank sebagai PPAIW. Setelah pesanan selesai, wakif akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dari bank dan wakif dapat menyetorkan dana wakafnya ke bank sebagai LKS-PWU.

## 5. Nazhir-Investor

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Properti Wakaf, mekanisme pengembangan uang wakaf juga dapat dilakukan secara langsung oleh nazhir seperti LazisNU Jawa Barat yang bertindak sebagai koordinator pengelola proyek/program pengembangan UMKM Jawa Barat. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat (4), "Pengelolaan langsung Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerja sama dengan Nazhir". Proyek nazhir yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) bahwa "[a] usaha proyek dilaksanakan sesuai dengan syariah; [b] tingkat kelayakan proyek memenuhi persyaratan kelayakan proyek sesuai dengan prinsip 5C (karakter, kondisi, modal, kapasitas, dan jaminan), dan 3P (orang, tujuan, dan pembayaran); dan [c] sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan".

Ketika nazhir menjalankan sebuah proyek, tentunya ada kendala yang sering dialami, yaitu keterbatasan dana untuk menghasilkan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan kesediaan untuk bekerja sama dan mendukung dalam bentuk suntikan modal dari investor untuk membantu nazhir dalam pengembangan aset wakaf. Namun tidak jarang nazhir kesulitan mencari investor yang bersedia memberikan bantuan modal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan proaktif dan profesionalisme dalam berkomunikasi dengan calon investor. Sejalan dengan penelitian ridwan menjelaskan bahwa seorang nadzir profesional harus memiliki keterampilan dalam berelasi dan berkomunikasi dengan orang lain yang mumpuni, termasuk teknis dan komunikasi untuk mengelola dan mewujudkan tujuan wakaf(Ridwan, 2012).

## 6. Asuransi Aset Produktif

Aset wakaf produktif adalah aset yang dinaungi di bawah naungan LazisNU untuk meminimalkan risiko besar yang akan merugikan mauquf alaih seperti kebakaran, kecelakaan, pencurian, penyalahgunaan uang, atau bencana alam. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 2 ayat (4). Oleh karena itu, LazisNU Jawa Barat yang berfungsi sebagai nazhir wajib mengasuransikan aset wakaf melalui lembaga asuransi syariah agar nominal uang wakaf tetap utuh dan nilai manfaat aset wakaf juga

terjaga. Aset yang dijaminan oleh asuransi syariah merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen risiko aset.

### **7. Peran Pembinaan dan Pengawasan BWI dan LazisNU Jawa Barat**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Organisasi terpisah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan wakaf di Indonesia yang dimulai pada tahun 2004 (Zainal, 2016) BWI pada dasarnya memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai nazhir umum, operator nazhir, regulator di bidang wakaf dan sebagai mitra pemerintah dalam mempertimbangkan masalah wakaf. Dengan fungsi dan peran strategis ini, semua prosedur dan proses yang berkaitan dengan wakaf termasuk CWLS akan selalu diawasi oleh BWI. Bentuk pengawasan yang dilakukan BWI tidak hanya tentang pengelolaan aset wakaf, tetapi secara komprehensif dari semua aspek seperti sumber daya manusia, manajemen, dan akuntansi keuangan. Salah satu bentuk pengawasan BWI terhadap nazhir antara lain BWI mewajibkan nazhir mitra untuk menyampaikan laporan pengelolaan wakaf dengan tembusan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat. Khusus untuk laporan wakaf, uang harus diserahkan setiap 6 bulan sekali paling lambat minggu pertama bulan Januari dan Juli. Apabila terdapat pelanggaran bahwa nazhir sengaja tidak menyampaikan laporan, maka BWI berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada nazhir tersebut, pencabutan sementara bukti pendaftaran nazhir, dan pencabutan permanen bukti pendaftaran nazhir tersebut.

Peran pembinaan BWI bertujuan untuk mewujudkan mitra nazhir menjadi lembaga yang terpercaya dan profesional, hal ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia nazhir. Beberapa contoh upaya pembinaan yang dilakukan BWI untuk mitra nazhir antara lain: [1] Mengembangkan silabus khusus pembelajaran dan pelatihan nazhir; [2] Menyelenggarakan pelatihan, kelas, dan seminar untuk nazhir; [3] Menetapkan SOP atau standar etika kerja untuk menjaga profesionalisme nazhir; [4] Membuat pemetaan peran, fungsi, dan tugas untuk nazhir dengan tepat. Langkah BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ini tentunya memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar masyarakat memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mewakili asetnya melalui lembaga nazhir mitra. Dengan reputasi yang baik dan nilai kepercayaan di mata masyarakat, diharapkan lembaga nazhir mampu mencapai core goal wakaf, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat.

Tidak hanya BWI sebagai nazhir umum, ada juga nazhir khusus yaitu LazisNU Jawa Barat sebagai mitra nazhir memiliki peran yang hampir sama, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. LazisNU Jawa Barat tidak boleh

meninggalkan kewajibannya dalam membina penerima manfaat wakaf, yaitu UMKM sebagai mauquf alaih.

Selain menyalurkan dana wakaf modal usaha bagi pelaku usaha, LazisNU Jawa Barat juga harus agresif dalam menyediakan fasilitas pelatihan UMKM. Mengingat belum semua UMKM memahami atau memiliki jam terbang tinggi dalam berbisnis yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan kajian empiris peneliti, LazisNU Jawa Barat masih sangat sedikit yang konsisten melakukan pembinaan berkala. Hampir sebagian besar, nazhir LazisNU hanya fokus dan berproses hingga serah terima modal kerja.

Bahkan, akan lebih baik jika nazhir terus memberikan pengetahuan baru atau skill baru yang harus dimiliki UMKM, baik itu dari segi teknologi, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen SDM, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan ini, diharapkan wawasan UMKM semakin bertambah, dan berdampak pada semakin besar kemampuan mereka dalam berbisnis dan menghasilkan banyak manfaat. Dengan demikian, menurut kami, pihak nazhir yaitu LazisNU harus selalu aktif melakukan evaluasi bersama mauquf alaih demi keberhasilan program seperti yang diharapkan. Sejalan dengan hasil penelitian Suryadi yang menyatakan bahwa diperlukannya seorang nadzir yang profesional dalam mengelola aset wakaf (B Suryadi & Yusnelly, 2019).

Berdasarkan peraturan pemerintah, biaya untuk memesan CWLS minimal 1 juta rupiah dan tidak ada batasan maksimal. Setelah tenor CWLS berakhir, dana wakaf akan dikembalikan 100% utuh ke wakaf secara tunai untuk sementara. Namun, jika wakif berniat mengeluarkan uang untuk kebaikan (perpetual), uang tersebut dikumpulkan di BWI dan akan terus digunakan untuk membeli CWLS di seri berikutnya.

CWLS yang diterbitkan pemerintah memiliki kesamaan dengan sukuk ritel biasa, yaitu sama-sama akan memberikan kupon/imbalance hasil bagi yang menyediakan dana. Perbedaannya khusus untuk CWLS, dana hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset produktif tidak akan diambil sama sekali oleh wakif, tetapi akan disalurkan kembali oleh nazhir kepada mauquf alaih atau pihak yang berhak menerima aset wakaf, yaitu UMKM binaan. Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 terkait alokasi imbalance hasil, BWI selaku koordinator nazhir dapat mengambil nilai manfaat imbalance hasil maksimal 10% untuk keperluan operasional, 50% harus segera disalurkan kepada mauquf alaih, dan 40% dicadangkan.

#### 4.4 Pemetaan Potensi CWLS pada UMKM Jawa Barat

Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika bantuan UMKM diberikan dalam bentuk bantuan modal. Pemberian modal diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha agar omsetnya dapat meningkat. UMKM sebagai mauquf alaih harus mampu mengelola modal dengan harapan mengurangi bahkan menghindari pinjaman berupa pinjaman berbunga yang mungkin akan memberatkan pelaku usaha.

Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan seleksi studi kelayakan oleh LazisNU Jawa Barat dalam pemilihan UMKM yang diberikan bantuan modal sebagaimana dalam Peraturan Badan Wakaf RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Properti Wakaf Pasal 14 ayat (1b) bahwa "tingkat kelayakan proyek *memenuhi persyaratan kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (karakter, kondisi, modal, kapasitas, dan jaminan), dan 3P (people, purpose, and payment)*" ((Indonesian Waqf Board Regulations Number 01 of 2020 About Management and Development Guidelines Waqf Property, 2020)

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, UMKM sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar jika pelaku UMKM sendiri mampu memahami bisnisnya dari perspektif pengelolaan keuangan, pengelolaan dan digitalisasi. Padahal, UMKM akan berkembang jika ketiga aspek tersebut mampu berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan pengembangan dan pemetaan potensi yang tepat. Di bawah ini, peneliti memiliki beberapa pandangan terkait aspek-aspek penting yang diyakini sangat berpengaruh penting terhadap kemajuan UMKM di Jawa Barat, antara lain: Aspek finansial, Aspek manajemen, dan Digitalisasi.

Menurut Hassan berdasarkan hasil penelitiannya, menyatakan bahwa lembaga wakaf bisa dikatakan ideal apabila mempunyai sistem manajemen yang lengkap dan profesional. Selanjutnya berdasarkan temuannya, manajemen yang efisien memiliki tiga komponen utama yaitu manajemen penelitian, manajemen investasi dan manajemen properti. Adanya ketiga komponen tersebut memungkinkan lembaga wakaf dapat mengelola wakaf secara efektif, sehingga mempunyai peran sosial secara efektif dalam pengembangan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Temuan ini akan membantu pembuat kebijakan dan pemimpin lembaga wakaf dalam mengembangkan strategi wakaf sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi (Hassan et al., 2018).

Hal ini karena tujuan wakaf adalah untuk mencapai pemerataan dan menjadi penggerak pembangunan bagi negara, meningkatkan kesejahteraan

umum, menghilangkan kesenjangan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan (Bakri et al., 2016; Hasan et al., 2020; Noordin et al., 2017; Pyeman et al., 2016).

LazisNU Jawa Barat sebenarnya bisa mengajak kerjasama atau kerjasama dengan perusahaan yang dianggap mumpuni untuk berbagi ilmunya dengan UMKM mauquf alaih. Misalnya, dalam pembinaan pemasaran digital, akan lebih baik jika pelatih (coach) didatangkan langsung dari perusahaan e-commerce. Atau dalam hal manajerial keuangan, nazhir dapat mengajak tim akuntan bersertifikat untuk menjadi pembina bagi pelaku UMKM. Kemudian jika memungkinkan untuk pemasaran ekspor, nazhir dapat mendatangkan bank kustodian untuk bekerja sama mempromosikan dan mensosialisasikan produk jasanya terkait ekspor ke luar negeri dengan mudah. Dengan pelatihan yang intens, masif, dan berkualitas, potensi kemajuan UMKM penerima dana wakaf akan semakin besar. Jika UMKM Jabar maju, tentu akan membantu mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara dan menyerap banyak tenaga kerja.

Pemanfaatan dana wakaf CWLS untuk UMKM juga merupakan upaya untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya no. 8 pada target "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" poin 8.2, yaitu "*Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya*".

## KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan zaman, uang wakaf menjadi salah satu alternatif jenis wakaf produktif. Adanya uang wakaf membantu memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan integrasi produk keuangan dan sosial berupa uang wakaf yang kemudian ditempatkan pada jenis investasi sukuk/sukuk ritel di dalam negeri dengan tujuan agar wakaf tersebut dapat berkembang dan produktif. Kehadiran CWLS SWR002 merupakan salah satu tanda kesuksesan CWLS sebelumnya. LazisNU merupakan nazhir yang ditunjuk khusus dalam penyaluran CWLS, salah satunya untuk penyediaan modal UMKM. LazisNU Jawa Barat dinilai penting dalam memberikan bantuan modal UMKM melihat dari jumlah UMKM di Jawa Barat yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya pembinaan dalam pemberian modal UMKM. CWLS dalam praktiknya merupakan solusi dalam memberdayakan UMKM dan memberikan sosialisasi dalam permodalan, namun juga harus diperhatikan berdasarkan prinsip kehati-hatian karena dana wakaf tidak boleh berkurang dan harus dikelola dengan baik dan benar

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2015). *Cash\_Waqf\_Historical\_Evolution\_Nature*. 4(1), 63–74.
- Amirah, & Al Fu'adah, Z. (2021). Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 62–83. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.62-83>
- B Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021, June 9). Di Tengah Kondisi Pandemi CWLS Ritel seri SWR002 Sukses Menarik 91,03 Persen Wakif Baru. <https://www.bwi.go.id/>.
- Bakri, M. H., Md Sahiq, A. N. B., Ismail, S., Husin, A., Ali, R., & Rajiani, I. (2016). Waqf efficiency framework in Malaysia. *Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth*, 2258–2264.
- Berakon, I., Aji, H. M., & Hafizi, M. R. (2022). Impact Of Digital Sharia Banking Systems On Cash-Waqf Among Indonesian Muslim Youth. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1551–1573.
- DJJPR, D. J. P. P. D. R. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002 “Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hadiningdyah, D. I. (2022). CWLS Sebagai Investasi Wakaf yang Aman. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
- Hasan, H., Azmi, N. F., Mud, N. N. N., & Ahmad, I. (2020). Waqf efficiency: CRS, VRS and malmquist total factor productivity index via data envelopment analysis (DEA). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(10), 71–83.

- Hassan, N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2018). Developing A New Framework Of Waqf Management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(2), 287-305.
- Indonesian Waqf Board Regulations Number 01 of 2020 About Management and Development Guidelines Waqf Property, (2020).
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 625-638.
- Islahi, A. A. (2003). *Waqf: A Bibliography*. Scientific Publishing Centre.
- Java, C. S. A. of W. (2020). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2018-2020. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- Lahsasna, A. (2010). The role of cash waqf in financing micro and medium sized enterprises (MMES): A new Islamic financial approach by using cash waqf model. Paper Presented at 7th International Conference - The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, xxxiii-xxxiii. <https://doi.org/10.1109/INCOS.2010.100>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, & Allah Pitchay, A. (2018). Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 448-456. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0062>
- Noordin, N. H., Haron, S. N., & Kassim, S. (2017). Developing A Comprehensive Performance Measurement System For Waqf Institutions. *International Journal of Social Economics*, 44(7), 921-936.
- Puspaningtyas, L., & Yolanda, F. (2021). KNEKS: Waqf Ecosystem Continues to Be Improved. *Ekonomi.Republika.Co.Id*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita//r0ln4d370/kneks-ekosistem-wakaf-terus-dibenahi>
- Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). Revitalization of Waqf Management for Social Economic Development of East Luwu. *Al-Risalah*, 12(2), 297-311. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403>

- Pyeman, J., Hasan, H., & Ahmad, I. (2016). Modernizing Waqf Performance Evaluation By Waqf Management Efficiency Index. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 1-7.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, Moh. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145-161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77-102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Rahmatul Fadhil, & Nurbalqis. (2021). Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syarí'ah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 1-18. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.1-18>
- Realita, T. N., & Anggoro, Y. (2019). Assessing the Urgency of Commercialization of Waqf Assets in an Effort to Increase the Value of Waqf Asset Benefits and Their Contribution to the Economy. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 1(1).
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91-109.
- Sadeq, A. H. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity And Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1), 135-151.
- Slamet Rusydiana, A., Riani, R., & Mi'raj, D. (2022). Cash Waqf through Islamic Banks. *International Journal of Waqf*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.152>
- Yusof, M. F. M., Yusof, M. F. M., Hasarudin, M. H., & Romli, N. (2014). Cash Waqf and Infaq: A Proposed E-Philanthropy In Malaysia. *Jurnal Kemanusiaan*, 12(1), 1-10.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.